

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dengan dukungan segenap komponen bangsa senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Dalam implementasinya, komitmen tersebut tercermin pada program pembangunan yang dilakukan dalam berbagai tahapan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek (tahunan). Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menyusun kerangka rencana pembangunan untuk masing-masing tahapan, yang memuat rencana program, kebijakan, beserta target dan sasaran yang akan dicapai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur. (APBN 2015)

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (Waluyo, 2011 : 2)

Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah menuangkan programnya dalam bentuk Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Pendek. Khusus Rencana Jangka Pendek, pemerintah menterjemahkan visi tersebut dalam bentuk APBN. Dan untuk

APBN tahun 2015 telah disusun dengan tema: “Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.” Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional.

Langkah-langkah tersebut akan dilakukan melalui:

- (1) optimalisasi pendapatan negara,
- (2) peningkatan kualitas belanja negara,
- (3) pengendalian defisit, dan
- (4) pengendalian utang.

Dalam kaitannya dengan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan pendapatan negara terutama akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional dan peningkatan daya saing serta nilai tambah. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan penerimaan perpajakan antara lain: penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi, intensifikasi, dan penggalan potensi penerimaan perpajakan secara sektoral; penyesuaian kebijakan kepastian dan pajak penghasilan serta pemberian insentif fiskal. (APBN 2015)

Untuk menunjang perihal tersebut, maka peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, dan perubahan struktur sosial masyarakat. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (siti resmi : 2011).

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. (siti resmi:2011)

Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya adalah merupakan suatu bentuk pelayanan untuk kepentingan umum (*Public Utilities*) dan untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat. (siti resmi : 2011)

Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis terkait dengan upaya optimalisasi penerimaan, baik dari sisi penerimaan pajak maupun penerimaan kepabeanan dan cukai. Kebijakan yang bersifat teknis di bidang penerimaan pajak antara lain:

- (1) meningkatkan penggalian potensi pajak dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan sasaran orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah atas;
- (2) mengintensifkan penggalian sektor ekonomi *non-tradable* (misalnya properti, jasa keuangan, dan perdagangan) serta kegiatan ekonomi di bidang sumber daya alam dan perkebunan;
- (3) menyempurnakan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP dengan mengembangkan sistem administrasi berbasis IT seperti *e-filing* untuk SPT PPh dan *e-invoice* untuk PPN;

- (4) menggali potensi pajak secara langsung dari beberapa transaksi ekonomi strategis melalui pengembangan sistem *online* dengan institusi yang mengadministrasikan transaksi ekonomi strategis tersebut;
- (5) meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan melalui pemeriksaan yang berorientasi pada pemeriksaan khusus bagi WP strategis dan implementasi model *compliance risk management* (CRM);
- (6) meningkatkan sinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan *law enforcement* di bidang perpajakan;
- (7) memperbaiki regulasi yang memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak; dan
- (8) meningkatkan infrastruktur administrasi perpajakan dan kualitas serta kuantitas SDM. (APBN 2015)

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, yaitu melalui perubahan sistem pemungutan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Siti Resmi:2007).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Siti Kurnia, 2006: 109). Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Faktor pengetahuan jelas sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. (Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani:2008)

Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas objek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan dilapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien daripada usaha ekstensifikasi. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidak-taatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja profesional, sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, dan mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi adalah dengan cara meluncurkan e-SPT yang merupakan aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh direktorat jendral pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan baik kepada PKP maupun untuk fiskus. (Rizmy : 2015).

e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh direktorat jendral pajak. E-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, Flash disk dan lain-lain) ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT wajib pajak dapat

merekam, memelihara, dan men-*generate* data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya. (Hendy Setiawan dan Arie widodo:2014)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul ***“Pengaruh Pengisian e-SPT Terhadap Tingkat Efektifitas Pengenaan Pajak PPH 21 Pada Wajib Pajak Karyawan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak (Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Bandung)”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana penerapan e-SPT terhadap wajib pajak karyawan PT. Veritra Sentosa Internasional.
2. Berapa besar pengaruh pengisian e-SPT mandiri terhadap tingkat efektifitas dalam melaporkan kewajiban pajak PPh 21 wajib pajak karyawan di PT. Veritra Sentosa Internasional.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah wajib pajak karyawan sudah mengetahui, mengenal dan memahami cara pengisian e-SPT,
2. Untuk mengetahui besar pengaruh pengisian e-SPT mandiri terhadap tingkat efektifitas wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak PPH 21 wajib pajak karyawan

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk berbagai pihak, terutama:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi tentang analisis pengaruh pengisian e-SPT mandiri pada tingkat efektifitas pengenaan pajak, atau penelitian dengan obyek sejenis.

2. Bagi masyarakat atau pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program e-SPT Mandiri bagi wajib pajak dengan cara mengetahui meningkatnya jumlah wajib pajak dengan semakin meningkatnya permintaan NPWP serta semakin banyaknya wajib pajak yang dengan suka rela melaporkan kewajiban pajaknya.

4. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi tingkat efektifitas pengenaan pajak e-SPT. Selain itu, dapat membandingkan antara yang di pelajari di perkuliahan dengan yang di temukan dalam praktek.